


BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2010 NOMOR 8 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PELAYANAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, PENDAFTARAN, PEMROSESAN, DAN SURAT KETERANGAN DI KOTA BOGOR

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemrosesan, dan surat keterangan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemrosesan, dan surat keterangan, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, diperlukan pelayanan yang cepat, tepat, efisien, dan transparan;

- c. bahwa untuk kelancaran pelayanan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemrosesan, dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, Pemrosesan, dan Surat Keterangan di Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 8 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PELAYANAN PERIZINAN, PERSETUJUAN PENDAFTARAN, PEMROSESAN, DAN SURAT KETERANGAN DI KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
5. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.
8. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bogor.
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor.
10. Camat adalah Camat se-Kota Bogor.
11. Lurah adalah Lurah se-Kota Bogor.

BAB II
JENIS PELAYANAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, PENDAFTARAN,
PEMROSESAN, DAN SURAT KETERANGAN

Pasal 2

Jenis pelayanan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemrosesan, dan surat keterangan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang (SKPR);
2. Izin Lokasi (IL);
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Izin Gangguan;
5. Izin Usaha Industri (IUI);
6. Izin Perluasan Industri (IPI);
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Izin Usaha Pasar Modern (IUPM);
9. Persetujuan Pemakaian Tanah untuk Reklame;
10. Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR);
11. Izin Usaha Kepariwisata (IUK);
12. Izin Operasional Menara (IOM);
13. Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP);
14. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
16. Tanda Daftar Gudang (TDG);
17. Tanda Daftar Industri (TDI);
18. Surat Keterangan Kependudukan.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Walikota melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemrosesan, dan surat keterangan kepada perangkat daerah.

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penandatanganan pelayanan Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang (SKPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Pasal 5

Kewenangan pemrosesan Izin Lokasi (IL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan, persetujuan, dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 sampai dengan angka 17 kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor.

Pasal 7

Pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penandatanganan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10 berupa baliho, umbul-umbul/*banner*/spanduk, poster atau tempelan/stiker, selebaran atau brosur, dan jenis serta bentuk reklame lainnya dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.

Pasal 8

- (1) Pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penandatanganan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 untuk perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang dengan luas ruang usaha maksimal 50 m² (lima puluh meter persegi) kepada Camat.
- (2) Pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 18 berupa Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota kepada Camat atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

- (3) Pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 18 berupa Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Penduduk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Penduduk WNI, dan Surat Keterangan Kematian untuk Penduduk WNI kepada Lurah atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

Pasal 9

Proses pelayanan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor, Camat, dan Lurah berkewajiban:

- a. melaksanakan kewenangan secara taat hukum, tertib administrasi, dan taat asas dalam menjalankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- b. melaporkan pelaksanaan kewenangan secara berkala 2 (dua) minggu sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Walikota.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan bangunan atau bangun-bangunan baik yang akan, sedang atau sudah dibangun, dan kegiatan usaha lainnya sebagai berikut:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap bangunan dan bangun bangunan dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bogor;
 - b. Izin Gangguan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bogor, serta Kecamatan;
 - c. Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor;
 - d. perizinan dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bogor, serta Kecamatan;
 - e. pelayanan di bidang kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOta Bogor, serta Camat;
 - f. pelayanan di bidang kepariwisataan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat keamanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan surat keterangan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan surat keterangan tersebut, dan untuk perubahan perpanjangan harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dalam Pelayanan Umum Bidang Kependudukan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan/HO (*Hinder Ordonantie*) dari Walikota Kepada Camat se-Kota Bogor dan Keputusan Walikota Bogor Nomor 503.45-142 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan, Pendaftaran, dan Surat Keterangan sebagaimana diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 503.45-01 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 17 Mei 2010

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 17 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 8 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN